

## Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad

**M. Faiz Nashrullah, Abdul Rohim Al Wafi, Zulham Wahyudani**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*fnashrullah@gmail.com

### Abstrak

Iddah merupakan tradisi warisan pra islam yang eksistensinya tetap berlanjut hingga saat ini. Islam merekonstruksi tradisi iddah masyarakat jahiliyah pra islam menjadi lebih adil dan mengedepankan *masalahah*. Al-Qur'an dan hadis telah mengatur teknis pelaksanaan iddah secara rinci. Meskipun demikian, belum ditemukan secara jelas didalamnya *maqashid* dari syariat iddah. Penelitian ini berusaha mengungkap *maqashid* atau tujuan yang ada dalam syariat iddah, kemudian menghubungkannya dengan ilmu psikologi keluarga. Para ulama salaf menyatakan bahwa *maqashid* umum dari iddah adalah untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), khususnya dalam aspek pembebasan rahim (*baraatur rahim*). Namun seiring berjalannya waktu tujuan tersebut dianggap kurang relevan karena dapat digantikan oleh teknologi kedokteran yang lebih canggih. Sementara aspek psikologi dalam iddah dapat ditemukan secara tersirat dalam beberapa ayat yang menjelaskan konsep iddah, misalnya dalam iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suami dan perempuan steril (perawan) yang ditinggal mati oleh suami. Aspek psikologi dalam iddah hanya bersifat asumsi yang kebenarannya tidak bersifat mutlak, maka dari itu aspek ini tidak dapat digunakan untuk merubah atau menghapus beberapa ketentuan dari iddah yang telah disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis.

**Kata kunci:** Maqashid; Iddah dan Ihdad; Psikologi.

### Abstract

*Iddah is a pre-Islamic tradition whose existence continues to this day. Islam reconstructs the iddah tradition of pre-Islamic jahiliyah society to be fairer and prioritize masalahah. The Qur'an and hadith have regulated the technical implementation of iddah in detail. However, there has not been a clear maqashid found in the Iddah Shari'a. This research seeks to reveal the maqashid or goals contained in the iddah law, then connect it with the science of family psychology. Salaf scholars state that the general maqashid of iddah is to protect offspring (hifdz al-nasl), especially in the aspect of liberation of the womb (baraatur rahim). However, as time goes by, this goal is considered less relevant because it can be replaced by more sophisticated medical technology. Meanwhile, the psychological aspects of iddah can be found implicitly in several verses that explain the concept of iddah, for example in the iddah of pregnant women whose husbands die and sterile (virgin) women whose husbands die. The psychological aspect of iddah is only an assumption whose truth is not absolute; therefore this aspect cannot be used to change or delete several provisions of iddah which have been clearly stated in the Qur'an and hadith.*

**Keywords:** Maqashid; Iddah and Ihdad; Psychology

## I. PENDAHULUAN

Iddah merupakan tradisi pra islam yang masih diakomodir dan dimodifikasi sedemikian rupa oleh syariat islam. Sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan, islam mengatur ulang konsep iddah yang sebelumnya sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan menjadi konsep ajaran yang mengedepankan kemaslahatan dan nilai-nilai kemanusiaan. Iddah yang semula menghambat perempuan bergerak maju dan memposisikan diri mereka untuk meratapi dan menangisi kepergian pasangan secara berlebihan direkonstruksi ulang sehingga masa berkabung dilakukan sesuai porsi dan batas yang wajar. Sebagai makhluk yang memiliki akal dan perasaan sudah sewajarnya manusia memiliki rasa sedih saat ditinggal oleh orang yang disayanginya, namun kesedihan tersebut akan menjadi malapetaka jika dilakukan dengan cara dan waktu yang berlebihan. Islam mengakui dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tersebut secara proporsional dengan tidak menghapus tradisi iddah yang telah ada di jazirah arab sejak pra islam dengan melakukan sedikit modifikasi supaya tradisi tersebut tidak merugikan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Islam mengatur iddah dengan membaginya menjadi beberapa jenis dan kriteria. Dilihat dari jenis alasannya terdapat iddah karena bercerai atau berpisah dengan pasangan dan iddah karena ditinggal mati oleh pasangan. Ditinjau dari kondisi saat menjalani iddah, ada iddah istri yang sudah di *dukhul* oleh suami, ada iddah yang dilakukan oleh istri yang belum di *dukhul* oleh suami. Waktu untuk menjalani iddah pun sangat bervariasi tergantung jenis iddah yang dijalani oleh istri tersebut. Selain itu dalam islam juga terdapat konsep ihdad yang sangat melekat dengan iddah. Dalam ihdad perempuan diberikan batasan-batasan saat menjalani masa iddah, misalnya tidak diperbolehkan menerima pinangan atau *khitbah* dari laki-laki lain, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah yang berpotensi menarik perhatian lawan jenis. Islam juga memberikan beban nafkah terhadap suami yang telah menceraikan istrinya, selama istri tersebut menjalani masa iddah.<sup>2</sup> Hak dan kewajiban suami istri, meskipun telah bercerai, masih sangat diperhatikan oleh islam selama masih dalam jangka waktu menjalani masa iddah.

Kemaslahatan selalu menjadi prioritas utama dalam disyariatkannya suatu hukum, begitu pula dalam syariat iddah dan ihdad ini. Salah satu tujuan disyariatkannya iddah dan ihdad adalah untuk mengetahui kondisi rahim dari istri yang telah diceraikan, apakah masih ada benih dari mantan suami atautkah sudah bersih (*baraatur rahim*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abd Moqsith Ghozali, *'Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*, dalam buku *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002), 147

<sup>2</sup> Soraya Devy dan Maryam, Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Aceh, *Jurnal El-Usroh* Vol. 3 No. 1, 2020, 60

<sup>3</sup> Deza Emira, *Komparasi Analisis Maqashid Syariah dan Kesetaraan Gender Tentang Iddah*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, 79

Inilah alasan istri menjalani iddah selama tiga kali masa suci, jika dalam jangka waktu tersebut ternyata diketahui terdapat benih dan istri tersebut dinyatakan hamil maka suami dapat mengajak istri rujuk kembali atau tetap menceraikannya dengan masa iddah berubah hingga istrinya melahirkan. Hal tersebut sangat penting dalam islam untuk memberikan kepastian hukum terhadap status bayi yang ada dalam kandungan perempuan, apakah hasil dari hubungannya dengan suami sebelumnya ataupun hubungan dengan suami yang baru. Jika syariat iddah tidak diterapkan, ketidakjelasan nasab sangat berpotensi terjadi. Dalam hukum islam ini akan memberikan efek domino yang sangat panjang karena asal usul anak mempengaruhi aspek-aspek lain dalam hukum seperti wali nikah dan hak mendapatkan warisan.

Namun seiring berjalannya waktu, dengan semakin canggihnya teknologi di era saat ini, alasan iddah untuk mengetahui status rahim mantan istri dianggap tidak relevan lagi. Adanya teknologi canggih yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara akurat kondisi rahim dari perempuan secara singkat tanpa harus menunggu selama jangka waktu tertentu membuat konsep iddah seakan-akan sudah tidak diperlukan lagi. Secara implisit sebenarnya islam tidak menyebutkan alasan atau hikmah dibalik adanya syariat iddah. Ayat al-Qur'an ataupun hadis tentang iddah hanya menjelaskan jenis-jenis iddah serta berapa lama durasi waktu yang harus dijalani oleh perempuan saat menjalani iddah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada hakikatnya iddah bukanlah suatu syariat yang bertujuan semata-mata untuk mengetahui kondisi rahim perempuan, melainkan terdapat aspek lain selain fisik yang menjadi semangat dalam disyariatkannya iddah, misalnya aspek kepatuhan hamba terhadap Tuhannya (*litta'abbud*) dan aspek psikologi masing-masing pasangan. Seiring berkembangnya zaman, alasan atau hikmah lain juga berpotensi muncul karena ilmu pengetahuan terus berkembang dari masa ke masa. Pada zaman awal islam para ulama belum mengenal teknologi yang sangat canggih dan belum mengenal ilmu psikologi suami istri, sedangkan era sekarang ilmu eksak dan sosial sudah sangat maju dan berkembang.

Aspek psikologi suami dan istri dalam iddah bukanlah suatu bola liar yang muncul tanpa didasarkan pada nash-nash yang jelas. Dalam beberapa ayat dan hadis tentang iddah secara tersirat sudah terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa dalam konsep iddah terdapat aspek psikologi pasangan suami istri yang harus diperhatikan. Misalnya pada ayat larangan meminang atau *khitbah* perempuan yang masih dalam masa iddah karena cerai, atau boleh terhadap perempuan yang iddah ditinggal mati namun tidak secara terang-terangan.<sup>4</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa bagi perempuan yang masih dalam masa iddah karena cerai masing-masing pasangan masih berada dalam kondisi psikologi yang belum stabil sehingga unsur-unsur eksternal yang berpotensi menambah ketidakstabilan tersebut harus dihindarkan. Sementara dalam iddah karena mati

---

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2005), 381

diperbolehkan untuk meminang secara isyarat dan sembunyi-sembunyi (*sirr*) untuk menjaga kondisi psikologi keluarga suami yang telah meninggal.<sup>5</sup> Meskipun demikian penggunaan aspek psikologi dalam iddah tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat iddah itu sendiri karena akan menimbulkan hukum baru yang tidak sejalan dengan aturan nash yang telah ada.

Sebelumnya telah banyak dilakukan beberapa kajian tentang psikologi iddah. Pertama artikel yang ditulis oleh Ahmad Ali Masyhuda dengan judul Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki.<sup>6</sup> Dalam tulisan tersebut iddah dikaji menggunakan salah satu teori hermeneutik yang dipelopori oleh Fazlur Rahman yakni *double movement*. Berikutnya terdapat artikel karya Sartina dan Lilik Andaryuni dengan judul Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam.<sup>7</sup> Tulisan tersebut menjelaskan bahwa terdapat konsep yang mirip dengan iddah yang diperuntukkan untuk laki-laki atau suami yakni *syibhul iddah*. Kemudian terdapat artikel yang ditulis oleh Riha Nadhifah dengan judul Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam.<sup>8</sup> Artikel ini mencoba mengkaji iddah dengan salah satu disiplin ilmu yang akhir-akhir ini digunakan untuk menakar keadilan dari suatu konsep hukum, yakni gender. Dari beberapa kajian diatas belum ada peneliti yang fokus mengkaji iddah dan kaitannya dengan ilmu psikologi, terutama psikologi suami istri. maka dari itu, menarik untuk mengeksplorasi konsep iddah yang telah ada sejak zaman klasik dengan disiplin ilmu yang berbeda seperti psikologi.

Kajian psikologi iddah ini masuk dalam kategori jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan lain yang akan digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*constitucional approach*) dengan mengkaji beberapa ketentuan dan aturan mengenai iddah yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang berisikan tentang konsep iddah yang telah dikaji oleh para ulama pada kitab-kitab klasik pada zaman awal islam. Selain itu terdapat kitab-kitab modern yang mengkaji iddah dengan lebih komprehensif seperti mencakup hikmah dan *maqashid* dibalik syariat iddah dan ihdad. Data-data tentang konsep iddah tersebut akan dikaji dan dianalisis menggunakan pendekatan psikologi, khususnya psikologi suami istri pasca terjadinya perceraian. Dengan demikian teks-teks klasik tentang iddah yang masih belum menerapkan kajian psikologi di dalamnya menjadi lebih hidup dan relevan dengan kondisi saat ini dimana

---

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah*, 382

<sup>6</sup> Ahmad Ali Masyhuda, Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki, *Jurnal HERMENEUTIKA* Vol. 4, No. 1, Februari 2020, 12

<sup>7</sup> Sartina dan Lilik Andaryuni, Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam, *Jurnal Tana Mana* Vol. 3 No. 2, Desember 2022, 288

<sup>8</sup> Riha Nadhifah, Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam, *Urwatul Wutsqo: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 10 No. 1, Maret 2021, 50

ilmu psikologi sudah menjadi salah satu ilmu yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, termasuk dalam bidang hukum islam.

### **Konsep Iddah dalam Fikih Klasik**

Praktik iddah dan ihdad bukanlah murni ajaran yang dibawa oleh islam saat Rasulullah diangkat menjadi Nabi, iddah sudah menjadi tradisi masyarakat arab jauh sebelum islam ada. Tradisi iddah dan ihdad dikalangan bangsa arab saat itu dianggap salah satu praktik marginalisasi dan dehumanisasi perempuan oleh masyarakat Arab pra-Islam. indikatornya adalah munculnya tradisi yang dibebankan terhadap kaumperempuan pasca-kematian sang suami. Misalnya, masyarakat Arab pra-Islam telah secara sadis menerapkan dalam *'iddah* dan *ihdâd*,<sup>9</sup> yakni suatu kondisi di mana kaum perempuan yang baru saja ditinggal mati suaminya bahkan juga oleh anggota keluarganya yang lain, harus mengisolasi diri di dalam ruang terpisah selama setahun penuh. Dalam masa pengasingan itu, perempuan tersebut tidak diperkenankan memakai wewangian, memotong kuku, menyisir rambut, dan berganti pakaian.<sup>10</sup> Diilustrasikan dalam sebuah hadits, begitu busuknya bau badan perempuan yang ber-*ihdâd* tersebut, sehingga tak seorang pun berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar ruangan dengan segera burung-burung gagak akan menyergapnya, karena bau busuk yang ditimbulkannya. Naifnya, tradisi ini tak berlaku bagi kaum laki-laki.<sup>11</sup> Menghadapi model tradisi seperti ini, secara perlahan Islam melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung bagi seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan. Islam tetap mengatur masa menunggu bagi seorang wanita yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian untuk tidak menikah lagi sebelum melalui beberapa waktu tertentu yang dianggap masih relevan dan tidak memberikan batasan-batasan yang diluar akal sehat sehingga memberikan dampak buruk terhadap perempuan.

Definisi *Iddah* secara bahasa dari kata "*al-'adad*" atau "*al-ihsha*" yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dalam jumlah keseluruhan. Menurut ulama Syafi'iyah *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah didalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. *Iddah* juga disimpulkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Menurut ulama Hanafiyah *iddah* adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan

---

<sup>9</sup> Syah Waliyullah al-Dihlawiy, *Hujjah Allah al-Balighah*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya` al-Ulum, Tanpa Tahun), 377

<sup>10</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 247.

<sup>11</sup> Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz II (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1989), 194

pernikahan atau syubhatnya hilang.<sup>7</sup> Menurut ulama malikiyah memberikan defeni lain. Menurutnya *iddah* merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak (cerai) atau ditinggal mati suami. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang ditentukan oleh agama. Kelompok ini sama sekali tidak pernah menyinggung mengapa harus ada waktu menunggu bagi seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan *iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak.<sup>12</sup> *Iddah* ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya islam, *iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat. Lalu ketika Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan *iddah* ini, melihat banyaknya masalah yang tersimpan dalam pensyariatan *iddah*.<sup>13</sup> Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *iddah* dapat dibagi dua, yaitu *iddah* kematian dan *iddah* talak. Ditinjau dari perhitungan masanya, *iddah* dibagi tiga, yaitu *iddah* dengan perhitungan bulan, *iddah* dengan perhitungan suci dari mens dan *iddah* dengan melahirkan kandungan.

Istri yang menjalani *iddah* karen ditinggal mati suaminya maka waktu *iddahnya* dibagi menjadi dua. Pertama, jika istri tersebut dalam keadaan tidak hamil maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana yang difirmankan Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah ayat 234. Kedua, jika istri saat ditinggal mati suami dalam keadaan mengandung maka *iddahnya* sampai dia melahirkan anak yang ada di dalam kandungannya, meskipun waktu melahirkan tidak sampai hitungan empat bulan sepuluh hari.<sup>14</sup> Istri yang menjalani *iddah* karena ditinggal mati juga memiliki tidak memiliki hak untuk diberi nafkah karena suami telah tiada. Kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, serta sebagian kalangan mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal dari harta suaminya selama masa *iddah*, dan tidak ada yang bisa didapatkan kecuali kadar warisannya jika ia bisa mewarisi. Sebab dengan kematian si suami, harta praktis menjadi milik ahli waris atau untuk membayar utang atau wasiat.<sup>15</sup>

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa *iddah* dengan tiga jenis. Pertama, bila istri yang ditalak dalam keadaan hamil maka *iddahnya* adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan-ketentuan seperti

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Setia, 2001). 135

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 2

<sup>14</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), 182

<sup>15</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 535

yang disebutkan sebelumnya, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin meskipun lahir sebelum masanya (prematuur), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah. Kedua, Istri yang masih dapat mengalami menstruasi maka iddahnya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, dengan ketentuan sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 228. Sebagian ulama berpendapat bahwa iddah jenis ini adalah tiga kali haid meskipun waktu perceraian yang dibolehkan tetap pada saat istri dalam kondisi suci. Ketiga, istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat mengalami menstruasi, baik karena masih anak-anak atau karena sudah menopause maka iddahnya adalah tiga bulan sejak dia diceraikan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Al-Thalaq ayat 4.<sup>16</sup> Istri yang menjalani iddah sebab perceraian berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami sampai masa iddahnya selesai.

### **Maqashid Syariah dalam Konsep Iddah**

Setiap syariat yang diatur oleh Allah Swt. selalu bertujuan demi kemaslahatan manusia, termasuk disyariatkannya iddah bagi istri yang telah berpisah dengan suaminya. Tujuan dari syariat ini dalam kajian hukum islam biasa dikenal dengan istilah *maqashid al-syariah*, dimana didalamnya telah dirangkum beberapa tujuan pokok dari seluruh syariat yang ada dalam islam. Imam al-Syatibi membagi *maqashid al-syariah* menjadi lima bagian: *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-maal* (menjaga harta). Pembahasan *maqashid* iddah sendiri secara umum masuk dalam kategori menjaga keturunan atau *hifdzu al-nasl*. Iddah dalam hal ini sangat penting untuk dijalankan karena diabaikannya masa iddah akan berpotensi mengacaukan hubungan nasab atau keturunan antara ayah dan anak. Maka dari itu ulama madzhab hanafi dan syafi'i berpendapat bahwa tidak ada iddah bagi perempuan yang melakukan hubungan zina meskipun di perutnya terdapat janin. Alasannya adalah karena anak yang dihasilkan dari hubungan zina tidak memiliki nasab dengan ayahnya. Berbeda dengan ulama madzhab Maliki dan Hanbali yang berpendapat bahwa perempuan yang telah melakukan zina tetap wajib menjalani iddah karena kembali pada tujuan dari disyariatkannya iddah adalah untuk menjaga keturunan dengan cara memastikan kekosongan rahim.<sup>17</sup>

Secara umum ulama fikih menghimpun *maqashid* iddah menjadi tiga macam. Pertama, untuk membebaskan rahim (*baraatur rahim*), aspek ini sangat erat kaitannya dengan kondisi biologis untuk mengetahui apakah dalam rahim istri masih terdapat benih atau bahkan janin dari mantan suami sebelumnya. hal ini sangat penting karena

---

<sup>16</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 184

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 630.

Islam sangat konsisten dan teliti dalam mengkaji asal usul anak.<sup>18</sup> Kedua, sebagai jeda waktu saling introspeksi dan saling menghormati, maksudnya jika perpisahan diakibatkan karena perceraian maka masa iddah dapat dijadikan sebagai waktu untuk introspeksi karena perkawinan merupakan suatu akad yang sakral dan seharusnya perpisahan bukanlah menjadi pilihan. Sedangkan jika perpisahan diakibatkan karena kematian, maka masa iddah difungsikan sebagai waktu untuk saling menghormati dan menghargai antara istri dengan keluarga suami sehingga ikatan silaturahmi tetap berjalan dengan baik.<sup>19</sup> Ketiga adalah aspek ibadah (*litta'abbudi*), artinya iddah sebagai salah satu perintah agama memang harus dijalani dan dipatuhi oleh umat Islam. Allah Swt telah mengatur syariat tentang iddah ini secara rinci baik dalam Al-Qur'an ataupun melalui hadis Rasulullah Saw. dan wajib bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran tersebut.<sup>20</sup>

Selama menjalani masa iddah, suami berkewajiban memberikan beberapa jaminan kepada istri yang telah ditalak, seperti memberikan tempat tinggal yang layak dan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>21</sup> *Maqashid* atau tujuan dari kewajiban suami ini adalah untuk menjamin keberlangsungan syariat iddah yang dijalani oleh istri. sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa selama masa iddah, seorang istri memiliki kewajiban untuk menjalani *ihdad* atau batasan-batasan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seorang istri yang menjalani iddah tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa alasan yang jelas, maka dari itu kebutuhan dia selama masa tersebut menjadi tanggung jawab suami. Begitu pula adanya larangan untuk menerima *khitbah* dari laki-laki lain selama masa iddah menunjukkan bahwa meskipun sudah bercerai, suami tetap wajib memberikan nafkah perempuan yang masih dalam tanggung jawabnya.<sup>22</sup>

Jasser Auda, salah satu tokoh yang mengkaji maqashid syariah kontemporer membagi cakupan maqashid dalam suatu ajaran syariat menjadi enam fitur. Pertama aspek kognitif, dimana syariat iddah harus dipahami sebagai suatu aturan yang dibuat untuk kemaslahatan manusia melalui kajian ilmiah dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, dan tetap meyakini bahwa aturan tersebut merupakan perintah yang bersifat *Ilahiah*. Dengan fitur kognitif ini dapat dipahami bahwa salah satu *maqashid* dan '*illat* dalam iddah adalah untuk membaskan rahim istri meskipun dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak menyatakan hal tersebut. *maqashid* dan '*illat* tersebut hasil dari pemahaman para ulama salaf yang diikuti oleh ulama modern dan masih dalam taraf kemungkinan benar atau salah, sehingga tidak bisa

---

<sup>18</sup> Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'nanah al-Tholibin*, juz 4, (Libanon: Darul Fikr, Tt), 274

<sup>19</sup> Abd Moqsih Ghazali, *Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*, dalam buku *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, 148

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabul al-Arba'*, juz 4, (Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003)

<sup>21</sup> Edi Susilo, 'Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir, *AL-HUKAMA'* Vol. 6 No. 2, 2016, 276

<sup>22</sup> Muhammad Fauzan, *Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan*, *Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1 Juni 2016, 77



menafikan kewajiban iddah yang sudah mutlak. Kedua, aspek *wholeness* atau kemenyeluruhan, artinya dalam membaca syariat iddah harus dipahami secara menyeluruh segala unsur yang ada didalamnya, bukan hanya membahas kewajiban istri tapi juga hak suami, bukan hanya membahas batasan-batasan yang diberikan, tapi juga membahas manfaat yang diperoleh pada masing-masing suami istri.<sup>23</sup>

Ketiga adalah aspek *Openess* atau keterbukaan. Fitur ini membuat syariat iddah ahrus terbuka dari sudut pandang disiplin keilmuan yang saat ini semakin berkembang. Misalnya tujuan *baraatur rahim* yang saat ini dapat digantikan oleh teknologi canggih dalam ilmu kedokteran. Maka hasil ijtihad ulama tentang maqashid tersebut yang sudah ada sejak zaman sebelum teknologi ini muncul tidak kemudian membuat iddah tidak wajib lagi, karena hasil ijtihad maqashid tersebut bersifat asumsi bukan hasil dari nash yang *qath'iy*. Maqashid dapat terus berkembang seiring semakin majunya ilmu pengetahuan, namun kewajiban menjalani iddah tetap ada karena disebutkan secara jelas dalam nash.<sup>24</sup> Keempat adalah aspek *Interrelated* atau saling berkaitan. Fitur ini mengantarkan maqashid iddah pada jangkauan yang lebih luas dan saling berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Misalnya dalam menjalani *ihdad* perempuan tidak diperbolehkan menghias diri dan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Kriteria menghias diri disini tentu menyesuaikan dengan kondisi sosial zaman dimana perempuan tersebut hidup. Begitu pula kondisi darurat yang memperbolehkan perempuan keluar rumah setiap zaman dan tempat selalu berbeda-beda. Maka tidak bisa disamakan antara cara menjalani iddah di suatu zaman dengan zaman yang lain, atau antara satu tempat dengan tempat yang lain.<sup>25</sup>

Aspek berikutnya adalah *multi-dimensionality*. Fitur ini memberikan jalan tengah dengan menekankan pada aspek *maqashid* ketika terjadi kontradiksi atau pertentangan antara dalil iddah yang satu dengan iddah yang lain. Misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan yang lain dalam mengkaji suatu konsep iddah seperti iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka harus dikaji juga maqashid dari setiap pendapat tersebut. Fitur terakhir adalah *purposefulness* atau kebermaksudan. Fitur ini menekankan bahwa iddah sebagai suatu aturan yang tidak dijelaskan tujuan dan hikmahnya secara langsung di dalam nash, harus selalu berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu dan pemahaman supaya dapat ditemukan nilai-nilai kebermaksudan yang ada dalam syariat iddah. Dengan adanya kebermaksudan ini aturan-aturan dalam konsep iddah akan lebih mudah diterima oleh

---

<sup>23</sup> Adeela Shabaz, *Islam and Feminism: Theory, Modeling, and Application, Membela Perempuan: Menakar Feminism dengan Nalar Agama*, Terj. Jemala Gembala (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), 268

<sup>24</sup> Muhammad Khaled Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Syatiby's Life and Thought*, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka 2006), 317

<sup>25</sup> Riha Nadhifah, Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam, *Urwatul Wutsqo: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 10 No. 1, Maret 2021, 52

masyarakat dengan segala fleksibilitas kehidupan yang ada di setiap zaman yang berbeda-beda.<sup>26</sup>

### **Aspek Psikologis Dalam Syariat Iddah**

Psikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku individu manusia dan hubungannya dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan secara fisik ataupun secara sosial, baik yang dapat dilihat dengan mata langsung ataupun tidak dapat dilihat, yang muncul di permukaan ataupun yang tersembunyi, perilaku yang disadari oleh individu ataupun yang tidak dan belum disadari. Psikologi Keluarga adalah cabang dari ilmu psikologi terapan yang fokus pada interaksi satu anggota keluarga dengan anggota yang lain, baik suami istri atau orang tua dan anak, dengan segala bentuk kondisi yang dapat mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga, seperti lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di sekitar mereka. Ilmu psikologi keluarga dapat juga diartikan ilmu yang mempelajari tentang kondisi jiwa atau mental dari anggota keluarga, objeknya mencakup tingkah laku dan proses dinamika mental yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa psikologi keluarga menekankan pada hubungan antara orang atau personil yang ada pada sebuah komunitas keluarga dengan segala sesuatu yang mempengaruhi dinamika kehidupan didalamnya.<sup>27</sup>

Sebagai ilmu yang muncul pada kisaran awal abad 19, ilmu psikologi termasuk dalam kategori ilmu poskomodern yang secara ilmiah belum dikaji pada awal pertumbuhan islam. Adapun ilmu psikologi yang fokus membahas psikologi keluarga pertama kali muncul pada awal abad 20.<sup>28</sup> Dengan kata lain belum ada kajian dalam psikologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan dikaitkan dengan tema iddah bagi pasangan suami istri yang berpisah pada zaman awal perkembangan islam. Mengkaji iddah, khususnya dalam menggali *maqashid* dan hikmah dibalik pensyariatannya, diperlukan keterbukaan dari berbagai sudut pandang keilmuan, salah satunya ilmu psikologi keluarga. Iddah dan psikologi sebagai disiplin ilmu memiliki kaitan yang sangat erat karena sama-sama memiliki orientasi mentertibkan kehidupan individu. Misalnya dalam kajian iddah terdapat masa tunggu yang memberikan peluang bagi masing-masing pasangan untuk saling introspeksi, dimana introspeksi diri ini merupakan salah satu cabang dan aktifitas dalam kajian psikologi. Bagi suami yang telah menceraikan istrinya diberikan kesempatan untuk menghayati hakikat dari perkawinan yang sakral sehingga diharapkan untuk dapat kembali pada istrinya. Sementara bagi istri yang menjalani masa

---

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 94

<sup>27</sup> Prabanita Sundari, *Psikologi Keluarga Dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)*, *Khazanah Multidisiplin* Vol 4, No 1, 2023, 112

<sup>28</sup> Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, *Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep)*, *Jurnal NIZHAM*, Vol. 8, No. Desember 2020, 153

iddah dengan ikhlas menunjukkan adanya rasa saling menghargai kepada suami meskipun telah berpisah.<sup>29</sup>

Aplikasi pendekatan psikologi dalam menggali *maqashid* iddah memiliki kedudukan yang sama dengan *maqashid* iddah lainnya sebagaimana yang telah digali oleh ulama-ulama klasik berbagai disiplin ilmu. Hasil dari kajian tersebut berfungsi untuk menegaskan dan mendukung konsep iddah yang seiring berjalannya waktu dianggap sudah tidak relevan lagi karena beberapa *maqashid* iddah terdahulu seperti pembebasan rahim dapat digantikan kedudukannya dengan alat teknologi kedokteran. Padahal Al-Qur'an telah mengatur secara jelas kewajiban iddah bagi istri, sementara *maqashid* iddah merupakan hasil dari ijtihad para ulama yang bersifat *dzonny* dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun Hadis. Dalam hal ini tidak mungkin sesuatu yang masih berupa asumsi dan bersifat *dzonny* dapat menghapus aturan yang berupa perintah secara jelas dan bersifat *qath'iy*.<sup>30</sup> Maka dari itu penggunaan kajian psikologi disini bukanlah untuk merubah aturan iddah yang telah diatur oleh nash, melainkan sebagai kajian pendukung untuk menggali *maqashid* dan hikmah dalam syariat iddah yang dapat terus berkembang seiring semakin majunya ilmu pengetahuan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena sebagai aturan hukum, iddah harus memiliki fitur kognitif, *wholeness* dan *openess*.

Meskipun aspek psikologi tidak disebutkan secara tersurat dalam nash, namun beberapa aturan tentang iddah mengindikasikan adanya unsur psikologi dalam penentuan masa iddah. Aspek psikologi dalam iddah dapat ditemukan secara tersirat pada iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, yang dalam hal ini pendapat ulama terbagi menjadi dua kelompok. Pendapat pertama menyatakan bahwa iddah istri hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai lahirnya anak di dalam kandungan, meskipun mayat dari suami masih belum dikuburkan. Pendapat ini disandarkan kepada sahabat Umar bin Khattab yang menggunakan kaidah keumuman ayat *ulatul ahmal*. Selain itu pendapat ini juga beralasan bahwa tujuan utama dari iddah adalah untuk mengetahui kondisi rahim, sehingga tidak perlu melanjutkan iddah 4 bulan 10 hari setelah perempuan terbut melahirkan anaknya.<sup>31</sup> Pendapat kedua adalah ulama yang menyatakan bahwa perempuan dengan kondisi di atas memiliki iddah tergantung pada waktu terlama. Artinya jika kelahiran anak belum mencapai waktu 4 bulan 10 hari maka iddah tetap harus dituntaskan mengikuti ketentuan iddah ditinggal mati suami. Pendapat ini dipelopori oleh sahabat Ali bin Abi Thalib yang berupaya menerapkan kaidah *al-jam'u* antara surat Al-Baqarah ayat 234 dan Al-Thalaq ayat 4.

---

<sup>29</sup> Abd Moqsih Ghazali, 'Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral, dalam buku *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, 149

<sup>30</sup> Ratu Haika, Konsep Qath'i Dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, 187

<sup>31</sup> Ahmad Ali Masyhuda, Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki, *Jurnal HERMENEUTIKA* Vol. 4, No. 1, Februari 2020, 14

*Maqashid* dari pendapat kedua ini adalah selain iddah berfungsi untuk mengetahui kondisi rahim, iddah juga berfungsi untuk menghargai dan menghormati keluarga suami (*littafajju'*). Hal ini sangat penting untuk dilakukan sebagai ungkapan solidaritas antar keluarga suami dan istri. meskipun raga antara suami dan istri telah berpisah, namun ikatan batin keduanya yang terbentuk akibat dari perkawinan yang sakral tidak dapat dipisahkan begitu saja, apalagi jika diantara mereka telah hadir keturunan yang sah dan menjadi bukti ikatan kasih sayang kedua orang tuanya. Sementara *maqashid* pendapat pertama yg memilih iddah berakhir ketika melahirkan meskipun belum sampai empat bulan 10 hari adalah memberikan peluang untuk mendapatkan jaminan sosial ekonomi yang lebih baik untuk dia ataupun anaknya.<sup>32</sup> Dari dua pendapat *maqashid* iddah istri hamil yang ditinggal mati suaminya di atas, dapat ditemukan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam menjaga eksistensi dan kemaslahatan keluarga yang ditinggal mati oleh suami, hanya saja cara untuk menggapai kemaslahat tersebut berbeda. Hal ini membuktikan bahwa hukum islam memiliki fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga untuk urusan teknis iddah yang belum dijelaskan secara *qath'iy* dalam nash, masih terbuka lebar pintu ijtihad di dalamnya.

Aspek psikologi dalam iddah berikutnya dapat ditemukan dalam jenis iddah janda steril (perawan) yang ditinggal mati oleh suaminya. Sama seperti kasus sebelumnya, pendapat ulama terbagi menjadi dua. Pertama mengacu pada iddah perempuan *qabla dukhul* dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yakni tidak ada iddah bagi perempuan tersebut, kedua tetap mengacu pada iddah perempuan yang ditinggal mati suami secara umum.<sup>33</sup> Aspek psikologi juga dapat ditemukan dalam ayat *ihdad* yang melarang keluar rumah dan menerima lamaran dari lawan jenis secara terang-terangan bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya selama menjalani iddah. Larangan ini secara tersirat menghendaki bahwa perempuan harus menjaga kondisi psikologi pasca ditinggal mati oleh suaminya, baik itu kondisi psikologi dirinya sendiri atau kondisi psikologi keluarga suami. Adapun *ihdad* bagi perempuan yang ditalak tiga kali menurut *jumhur* ulama hanya bersifat sunnah, hanya madzhab hanafi yang menyatakan hukumnya wajib sebagai rasa duka atas hilangnya karunia Allah Swt.<sup>34</sup>

#### IV. KESIMPULAN

*Maqashid* dalam syariat iddah tidak disebutkan secara langsung dalam nash baik al-Qur'an maupun hadis. Beberapa *maqashid* dan hikmah dalam syariat iddah merupakan hasil ijtihad para ulama yang bersifat fleksibel, misalnya *maqashid baraatur rahim* yang

---

<sup>32</sup> Imam Supriyadi, Kajian Hadis Missoginis tentang Iddah, *Al-Qānūn*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020, 312

<sup>33</sup> Imam Supriyadi, Kajian Hadis Missoginis tentang Iddah, 314

<sup>34</sup> Muhammad Fauzan, Maqāshid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan, *Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1 Juni 2016, 78

saat ini dianggap tidak relevan karena dapat digantikan oleh alat teknologi dalam ilmu kedokteran dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Selaras dengan itu muncul kajian *maqashid* iddah ditinjau dari sudut pandang ilmu psikologi dimana ditemukan bahwa dalam beberapa konsep iddah tersirat didalamnya pertimbangan aspek psikologi suami istri. Misalnya dalam iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suami dan perempuan steril (perawan) yang ditinggal mati oleh suami. Dalam kedua kasus tersebut terdapat dua pendapat ulama yang salah satunya menggunakan aspek psikologi sebagai penentu masa iddah. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani masa iddah wajib untuk melakukan *ihdad*, dimana perempuan tidak diperbolehkan menghias diri dan keluar rumah tanpa alasan yang *dharury* sebagai ungkapan rasa saling menghargai dan menghormati antar keluarga besar suami dan istri.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abd Moqsith Ghozali, *'Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*, dalam buku *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003
- Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'nanah al-Tholibin*, juz 4, Lebanon: Darul Fikr, Tt
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah, jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016
- Adeela Shabaz, *Islam and Feminism: Theory, Modeling, and Application, Membela Perempuan: Menakar Feminism dengan Nalar Agama*, Terj. Jemala Gembala, Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005
- Ahmad Ali Masyhuda, Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki, *Jurnal HERMENEUTIKA* Vol. 4, No. 1, Februari 2020,
- Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz II Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1989
- Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Setia, 2001
- Deza Emira, *Komparasi Analisis Maqashid Syariah dan Kesetaraan Gender Tentang Iddah*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005

- Imam Supriyadi, Kajian Hadis Missoginis tentang Iddah, *Al-Qānūn*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020
- Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2005.
- Muhammad Fauzan, Maqāshid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan, *Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1 Juni 2016
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, Juz V
- Muhammad Khaled Mas'ud, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Syatiby's Life and Thought, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka 2006
- Prabanita Sundari, Psikologi Keluarga Dalam Konteks Orang Tua Tunggal (*Single Parent*), *Khazanah Multidisiplin* Vol 4, No 1, 2023
- Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep), *Jurnal NIZHAM*, Vol. 8, No. Desember 2020
- Ratu Haika, Konsep Qath'i Dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016,
- Riha Nadhifah, Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam, *Urwatul Wutsqo: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 10 No. 1, Maret 2021
- Sartina dan Lilik Andaryuni, Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam, *Jurnal Tana Mana* Vol. 3 No. 2, December 2022
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Soraya Devy dan Maryam, Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Aceh, *Jurnal El-Usroh* Vol. 3 No. 1, 2020
- Susilo, 'Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir, *AL-HUKAMA'* Vol. 6 No. 2, 2016
- Syah Waliyullah al-Dihlawiy, *Hujjah Allah al-Balighah*, Juz II, Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, Tt Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996